



**PUTUSAN**  
**Nomor 99 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.Ks/HK.05/MEM.S/2022, tanggal 20 Januari 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT ENERGI KATINGAN PRIMA**, tempat kedudukan di Kota Tangerang, beralamat di Synergy Building 11<sup>th</sup> Floor, Suite 1106, Jalan Jalur Sutera Barat Nomor 17, Alam Sutera, Tangerang, Banten, 15325, yang diwakili oleh Suwanto Sutono, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daniel H Pasaribu, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda keberlakuan dan pelaksanaan dari;
  - 2.1 Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-373/TL.03/MEM.L/2021, tanggal 13 Agustus 2021, Hal Penyelesaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara Tahun 2021-2030;
  - 2.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021, tanggal 28 September 2021, BAB V Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2021-2030, Sub-bab 5.1.3, Perubahan untuk Kalimantan, Tabel 5.9, Proyek yang Disesuaikan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030 di Kalimantan, Nomor 20 & 21, halaman V-7, yang menerangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalselteng 3, dibatalkan sesuai surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-373/TL.03/MEM.L/2021;

Selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
  - 2.1 Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-373/TL.03/MEM.L/2021, tanggal 13 Agustus 2021, Hal Penyelesaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara Tahun 2021-2030;
  - 2.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021, tanggal 28 September 2021, BAB V Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2021-2030, Sub-bab 5.1.3, Perubahan untuk Kalimantan, Tabel 5.9, Proyek yang Disesuaikan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030 di Kalimantan,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2023



Nomor 20 & 21, halaman V-7, yang menerangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalselteng 3, dibatalkan sesuai surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-373/TL.03/MEM.L/2021;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut;
  - 3.1 Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-373/TL.03/MEM.L/2021, tanggal 13 Agustus 2021, Hal Penyelesaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara Tahun 2021-2030;
  - 3.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021, tanggal 28 September 2021, BAB V Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2021-2030, Sub-bab 5.1.3, Perubahan untuk Kalimantan, Tabel 5.9, Proyek yang Disesuaikan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030, di Kalimantan, Nomor 20 & 21, halaman V-7, yang menerangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalselteng 3, Dibatalkan sesuai surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-373/TL.03/MEM.L/2021;
4. Menghukum Tergugat untuk dapat menerbitkan keputusan tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030 dan memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Kalselteng 3, di dalam keputusan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat, lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun putusan pengadilan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2023



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Eksepsi *Obscuur Libel*, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 297/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 22 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 201/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memori banding Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) adalah sah sebagai bagian dari dokumen persidangan pada tingkat banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 201/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2021 dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 297/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku;
  - 2.1. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-373/TL.03/MEM.U/2021, tanggal 13 Agustus 2021, hal Penyelesaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara Tahun 2021-2030;
  - 2.2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021, Tanggal 28 September 2021, tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2021, sampai dengan Tahun 2030;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 November

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah bersifat membebaskan atau merugikan bagi kepentingan Penggugat, akan tetapi Tergugat terlebih dahulu tidak meminta keterangan dari Penggugat yang telah mempunyai kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara dan/atau anak perusahaan Perusahaan Listrik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 dan telah melakukan investasi untuk persiapan operasi penambangan, seperti mengurus izin-izin penambangan batubara khusus untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang, membuka lokasi tambang, biaya retribusi, kontribusi, pembebasan lahan dan persiapan infrastruktur untuk keperluan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Kalselteng 3 dan telah memperoleh penetapan CMC menjadi mitra terseleksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Kalselteng 3 pada tanggal 28 Mei 2020, serta telah memiliki status "*Committed*" berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567K/21/MEM/2018, tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara Tahun 2018 s.d. 2027, maupun dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39K/20/MEM/2019, tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara Tahun 2019, Sampai Dengan Tahun 2028, lampiran C-33 Tabel C3.11 (bukti P-28, P-29), sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 46 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan asas kecermatan dan asas kepatutan serta asas pengharapan yang layak;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2023





Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)